

Skema Inklusi Keuangan Upaya Untuk Meminimalkan Peran "Bank Keliling", Dalam Mewujudkan Bisnis Syariah Dengan Sumber Daya Keuangan dari Tabungan dan Filantropis Islam

Asep¹, Wawan Haryanto²

¹Program Studi Manajemen Informatika
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK BSI Bekasi)
Jl. Cutmutia No 88 Kota Bekasi
E-Mail: Asep.aep@bsi.ac.id

²Program Studi Manajemen Informatika
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK BSI Tangerang)
Jl. Gatot Subroto Blok B No.8, Cimone, Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15114
E-Mail: wawan.who@bsi.ac.id

Abstrak - Tulisan ini menerangkan kondisi kehidupan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan, baik untuk usaha maupun untuk konsumsi, sulitnya mencari sumber pinjaman yang mudah persyaratan dan cepat pencairannya serta rendah dalam tingkat bunga, sehingga dapat menutup kebutuhan mendadak yang dihadapinya, minimnya pengelolaan uang yang bersumber dari hutang memberikan dampak buruk bagi usaha, sehingga seringkali mereka melakukan pinjaman kebeberapa tempat hanya untuk menutup hutang sebelumnya, hal ini perlu usaha bersama dalam penanganan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga tidak terjebak ribawi, dan pengelolaan keuangan yang tidak benar, Model ini dimungkinkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi, memanfaatkan dana Tabungan dari banyak warga serta dipadukan dengan unsur Zakat, Infak, Sodikah serta Wakaf untuk kemaslahatan umat. Model ini mencoba memanfaatkan tabungan yang terkumpul dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan permodalan dan konsumsi dengan akad berlandaskan syariat, sehingga keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kemaslahatan, bisa digunakan buat pelatihan yang dapat menimbulkan keterampilan dan akhirnya mendatangkan penghasilan, kemudian untuk proses penjualan dibantu oleh unit tersendiri melalui penjualan langsung maupun internet, model ini tidak hanya memberikan kemudahan pendanaan melainkan juga proses dari peningkatan keterampilan dan proses pemasaran sehingga sangat membantu menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah.

Kata kunci : Tabungan, *Financial Inclusion*, *Islamic Philanthropy*, Waqaf, Zakah

PENDAHULUAN

Karawang merupakan sebuah Kabupaten yang berada di propinsi Jawa Barat di Negara Indonesia, dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten karawang tanggal 27 Oktober 2016 sebanyak 2.273.579 Jiwa Dengan IPM 68,19 (BPS Karawang 19 Des 217), Karawang dikenal sebagai kota pangkal perjuangan dan lumbung padinya Indonesia, dikarenakan luasnya Pesawahan, Proyeksi Pendapatan 2018 Rp. 3,3393 triliun, Bidang pertanian menghasilkan gabah kering Giling pada musim tanam Desember 2017 seluas 1,1 juta hektar dengan hasil 6 juta Ton Gabah Kering Giling BKP. Pertanian. (2017) sehingga mampu memberikan Konsumsi Beras Nasional selain itu pula Sector Industri, Karawang memiliki beberapa kawasan industri dengan jumlah perusahaan yang beroperasi sebanyak 233.606 unit usaha/perusahaan non pertanian data dari sensus ekonomi 2016 (SE2016) 230.654 bersekala Usaha Mikro Kecil (UMK) (98,74%) dan 2.956 Usaha/Perusahaan (1,26%) berskala Usaha Menengah Besar (UMB), dari 230.654 unit usaha yang ada didominasi oleh

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 130.317 atau 55,78%, (BPS Data sensus) dengan jumlah tenaga kerja menurut lapangan lapangan usaha, yang didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 214.464 orang tenaga kerja atau 36,23% dari jumlah tenaga kerja yang ada di Karawang sebanyak 592.036 orang. Kawasan Industri Kabupaten Karawang seluas 13.718 hektare atau 7,85 persen dari luas wilayah Kabupaten Karawang, dengan tingkat UMR tertinggi se Jawa Barat yaitu sebesar Rp.3.919.291,19. Karawang terdiri dari 30 kecamatan dan 309 Desa, dengan luas wilayah 1.753,27 Km² atau 175.327 Ha, terhalang oleh 2 kabupaten untuk menuju ibu kota Negara, sehingga Karawang menyandang penyangga ibu kota Negara Indonesia.

Luasnya sawah yang terbentang dan tingginya UMR yang diterapkan, dan sebagai penyangga ibu kota Negara Indonesia tidak serta merata membawa perubahan signifikan terhadap struktur kemiskinan, tercatat kemiskinan di Kabupaten Karawang

sebanyak 10.25% dari jumlah penduduk Karawang, dari data dinas social masyarakat penerima Program Keluarga Harapan Tercatat. Orang sehingga dikatakan masih banyak tingkat kemiskinan, kemiskinan seakan menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan terus terjadi, dan ironis di tengah luasnya hamparan sawah kabupaten karawang menjadi penerima program rasta sebanyak jiwa serta luasnya kawasan industri masih menyisihkan pengangguran serta putusnya pendidikan dikarenakan ketidak mampuan ekonomi untuk melanjutkan sekolah masih tercatat sebanyak.

Kabupaten Karawang sebagai penyandang predikat kawasan lumbung padi Negara Indonesia, serta kawasan Industri terluas se indonesia dan tingkat UMR terbesar sejawa barat bahkan bila dibandingkan dengna tingkat UMR se Indonesia karawang masih terbesar tingkat umrnya, sudah selayaknya mampu menanggulangi kemiskinan di berbagai desa yang berada diwilayah administrasi kabupaten karawang.

Desa Ciptamarga terletak di sebelah Utara Kabupaten karawang berada di bawah administrasi kecamatan Jayakarta, berjarak tempuh 31 KM ke ibu kota Kabupaten, berpenduduk 8.849 jiwa laki-laki 4.525 orang dan perempuan 4.324 orang dengan luas lahan 476,H dan luas permukiman se-luas 66,22 H, dan luas tanah sawah 383,00 H, penduduk desa Ciptamarga rata-rata berprofesi sebagai buruh tani sebanyak 1.460 orang dan petani pemilik sebanyak 329 orang dan pengusaha kecil menengah dan pedagang keliling sebanyak 80 orang, (data profil desa dan kelurahan, desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta). Dari data profil desa tersebut tergambar struktur masyarakat desa ciptamarga yang rata-rata buruh tani dan pedagang kecil sehingga, kepemilikan modal, sangatlah terbatas, ditambah tidak tersedianya tabungan uang yang suatu saat dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan yang diluar dugaan maupun kebutuhan tambahan modal, hal tersebut dianggap sebagai peluang oleh lembaga pinjaman yang mengatasi makan koperasi maupun BPR, keluguan masyarakat dijadikan peluang usaha dan memposisikan masyarakat pada unsur ribawi dalam menjalankan usahanya, keberadaan lembaga tersebut dirasa mengganggu ketertiban social sehingga banyak muncul kasus yang terkait dengan adanya terlilitnya urusan utang piutang sehingga kabupaten karawang berencana akan mengeluarkan aturan pelarangan praktek lembaga keuangan tersebut akan tetapi dalam kenyataan masih terdapat usaha tersebut, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya alternatif pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga makalah ini berusaha memberikan suatu model dalam penanggulangan kebutuhan dana untuk memenuhi kebutuhan permodalan maupun yang lainnya.

Penelitian pengamatan secara langsung dan ketelitian keterlibatan masyarakat terhadap bank keliling didasarkan kepada faktor kebutuhan dana

yang tidak tersediakan oleh lembaga perbankan, serta lembaga lain sementara kebutuhan dana mendesak untuk segera terpenuhi, serta sedikitnya ilmu pengetahuan pengelolaan uang pinjaman, yang menyebabkan masyarakat melakukan praktek pinjaman kepada beberapa lembaga hanya untuk menutupi angsuran yang sudah mau jatuh tempo, sementara program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat seperti halnya PKH (Program Keluarga Harapan) Program RASTRA (Beras Sejahtera) serta Dana Desa yang memunculkan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), terus berjalan tapi pertumbuhan bank keliling juga meningkat. Walau mereka tergolong in the bottom of the pyramid serta tidak mempunyai tabungan (*Saving*) dapat dipercaya antara mereka masih memiliki benda bergerak tidak.

Produktif (*Holding*) yang dipakai sehari-hari seperti cincin/ kalung dsb yang dapat diuangkan dan dipergunakan untuk hal yang produktif seperti untuk modal usaha mikro non formal atau bercocok tanam dan beternak, dsb. Sampai pada pemikiran ini pun ada kalanya mereka lupa, dengan menguangkan holding diharapkan bisa menjadi salah satu jalan menyelesaikan permasalahan. Apalagi jika mereka dibantu dan Dibina, bagi sebagian masyarakat mungkin hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Memang membangun masyarakat kelas bawah (*In The Bottom Of The Pyramid*) pada umumnya tidak semudah membangun kelas atas (*Middle And High Income*) mereka mempunyai pandangan yang terbatas, sempit dan lepas dari pemikiran kehidupan masa depan serta suka melakukan jalan pintas, dengan keadaan seperti ini mereka perlu dibina karena pada dasarnya di dalam diri mereka ada kekuatan yang perlu diluruskan untuk kehidupan masa depan, mental negatif seperti inilah yang perlu dilenyapkan dari diri mereka agar mereka bisa menjadi masyarakat mandiri sesuai kemampuan mereka

Financial inclusion (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. *Financial inclusion* merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat, keterlibatan pembiayaan saat ini yang terjadi terkadang merendahkan harkat dan martabat, selain itu juga dengan biaya yang tinggi, serta hasil dari hal tersebut di gunakan untuk kesejahteraan individu dan lembaga yang mereka miliki tidak di terima manfaatnya bagi lingkungan, sehingga kemiskinan

tidak teratasi dan malah memperparah, dan memposisikan masyarakat pada hal yang ribawi.

Saving Penelitian yang dilakukan (Rahma Masdar, dan Zaiful, 2017) pada 30 keluarga mendapatkan hasil "Rendahnya pendapatan keluarga, sehingga prioritas belanja masih terbatas pada kebutuhan pokok" Belum ada perencanaan ekonomi rumah tangga hal ini ditandai ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, atau keluarga berhutang ke pihak luar untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, Keynes mengatakan bahwa yang mempengaruhi tabungan dan investasi salah satunya adalah jumlah pendapatan rumah tangga, $Y=C+S$ sehingga jika rumah tangga tersebut pendapatannya masih rendah maka pendapatannya akan habis untuk konsumsi $Y=C$, bahkan untuk konsumsi saja masih kurang jika semua kebutuhan pokok harganya melebihi dari kemampuan, akan tetapi jika ada kebutuhan yang dirasa perlu maka rumah tangga akan melakukan strategi penghematan seperti penelitian yang dilakukan, (Patricia Fisher, 2013) *The focus then moves to saving motives based on the ideas of behavioral portfolio theory. The direct measure of saving available in the dataset is saving over the previous year. Saving horizon is also investigated since the saving measure is a short-term measure and some regular savers may not have saved during the past year.*

Saving motives and saving horizon are significant in explaining the likelihood of saving. Saving for a foreseeable expense significantly increases the likelihood of saving in both the models with and without interaction terms. Having a motive to save for the education of children or grandchildren significantly decreases the likelihood of saving in the model without interactions, while this variable is not significant when interactions are added. Inclusion of interactions of saving horizon variables with the saving motive variables is found to be significant in explaining the likelihood of saving, indicating that saving motives do differ by saving horizon. Fisher, (2013)

Kebutuhan sekolah kebutuhan untuk menikahkan anak memposisikan rumah tangga melakukan penghematan, pengeluaran, perilaku tersebut umum terjadi dimasyarakat, tabungan biasanya berbentuk hewan, ataupun benda seperti emas yang suatu saat dapat dijual, hal ini terjadi karena akses terhadap lembaga keuangan yang masih awam bagi masyarakat miskin, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multi dimensi karena berkaitan dengan ketidak-mampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat Nurwati, (2008). Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi

kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*Non-Income Factors*) seperti akses kebutuhan minimum: kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengertian dan dimensi saja namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis kemiskinan.

ISLAMIC PHILANTHROPY CONCEPT

PHILANTHROPY, in simple words, signifies acts done for the welfare of mankind. Every religion has philanthropic components to it. Islam is no exception; in fact, Islamic injunctions make acts of charity obligatory.

Term "Philanthropy" was an unknown term in early Islam, although recently some Arabic words are used as its synonym. Philanthropy sometimes translated as al-'ata' al-ijtima'i (social gift) as well as al-takaful al-insani (humanitarian solidarity), 'ata khayri (gift for good deeds), al-birr (good deeds) or sadaqah (charity). Last two terms are known since early era of Islam but Islamic philanthropy is a contemporary adoption.

Philanthropy, in Islam, is of two kinds: obligatory and voluntary. Obligatory philanthropy consists of zakat and zakat-ul-fitr or fitrana; whereas, voluntary philanthropy includes the institutions of sadaqa and waqf.

Many verses in Holy Qur'an as well as in Prophet's tradition (hadith) persuade Muslim to give charity. For example, in chapter Al Baqarah verse 215, it is stated that: "They ask you, [O Muhammad], what they should spend. Say, "Whatever you spend of good is [to be] for parents and relatives and orphans and the needy and the traveler. And whatever you do of good - indeed, Allah is Knowing of it."

Zakat is the share or portion of wealth that is obligatory upon a Muslim to give to fixed categories of beneficiaries, if the value of his assets is more than a specified limit. The beneficiaries of zakat are mentioned in the Quran: "(Zakat) charity is only for the poor, and the needy, and those employed to administer it, and those whose hearts are made to incline (to truth), and (to free) the captives, and those in debt, and in the way of Allah and for the wayfarer". In an Islamic state, the government is responsible for the collection and administration of zakat. Zakat-ul-fitr or fitrana is the charity which every Muslim, having a certain amount of wealth, pays at the end of the month of Ramazan. Zakat-ul-fitr is mandatory on every Muslim not only on his own behalf, but also on behalf of all the persons he is in charge of.

Sadaqa not only means charity in the form of money or food, but includes every act done for the benefit of fellow men. The Prophet said: "Every act of goodness is sadaqa"; and "there is a sadaqa due on

every Muslim. If he cannot give because he has no money, let him work so he can support himself and give charity; if he is unable to work, then let him help someone in need of his help; if he cannot do that, let him adjoin good; if he cannot do that, then he should not do evil or harm others: it will be written for him as a sadaqa.”

Waqf is the permanent dedication, by a Muslim, of any property for any purpose recognised by Islamic law as religious, pious or charitable. Waqf causes the transfer of ownership, of the thing dedicated, to God. But as God is above using or enjoying any property, its profits are reverted, devoted, or applied to the benefit of mankind.

Financial Inclusion

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren pasca krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah yang tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar Negara maju

In broader sense the objective of extensive financial inclusion is to offer a wide range of services for achieving holistic set of services for growth and development of the country. In narrow sense financial inclusion may be achieved to some extent by providing access to any one of these services.

Financial Inclusion according to United Nation is an access to all of financial institution, with a reasonable cost, for the people who are not bankable and also for the villager who runs business. Financial services which are offered to those customers are saving account, short and medium term of credit, mortgage, insurance, etc.

Financial inclusion enables the poor to contribute towards and share the benefits of economic growth by equalizing opportunities, reducing inequalities and moving the wealth effect towards a neutral realm (World Bank, 2008 and Thorat, 2008). Financial inclusion can be instrumental for poverty alleviation, inclusive growth and social inclusion of the underprivileged sections of the society. Financial inclusion has received increased attention in view of the international initiatives towards inclusive growth of the emerging economies.

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan financial inclusion mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif

Theoretical Framework on Financial Inclusion

There are numbers of economic theory as a foundation to financial inclusion concept as stated by Wahid on jurnal Indrawan and Raditya Sukmana

1. Modernization theory

This theory said that economic development is about availability of capital to be invested, so poverty phenomenon was seen as a condition triggered by lack of capital to be invested so that capital have to be found from inside or outside the state.

2. Investment theory

Investment theory sees the poverty as a result from lack of capital being invested so the poor must get the access to capital.

3. Human capital theory

Human capital theory sees that human needs to get access to the capital to increase their capability, such as education in order to get a job with better payment.

4. Behavioural theory

This theory sees that financial inclusion has the external benefits, as it could reduce the cost in business environment so that the investments and productivity are increased, and this will create more new job opportunity.

Notwithstanding of its success, financial inclusion is still facing two major problems as mentioned by Wahid on indrawan (2014):

1. *Adverse selection, it is a condition when creditor have a lack information about the debtor on credit selection process. At the same time, the debtor is trying to convince the creditor to lend them the money.*

2. *Moral hazard, it happens when debtor improperly use the loan as has been agreed upfront.*

Prilaku keuangan

Jurnal Mukhamad Yasid (2009) Keyakinan kemampuan menabung, niat dan perilaku menabung dipengaruhi secara nyata oleh sikap menabung, norma subyektif, norma agama dan Program Ikhtiar (Vol. 4 No.1 Januari – Juli 2009 TAZKIA Islamic Finance Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok Di Bogor, Jawa Barat) Islam mengajarkan masyarakat untuk menabung sebagai salah satu cara untuk: berjaga-jaga saat miskin, berjaga-jaga saat membutuhkan dan sebagai salah satu bentuk persiapan untuk hari esok. Menabung sebagai implementasi dari sikap pertengahan juga merupakan cara bagaimana Allah SWT. menjamin agar seseorang terhindar dari kemiskinan (Q.S. Al Hasyr, 59:18; An Nissa, 4:9; HR. Muslim dan Ahmad; Muttafaq ‘Alaih). Pentingnya menabung juga diajarkan oleh agama-agama lain dan menjadi ajaran bangsa-bangsa maju. Di dunia barat, tabungan dan penghematan telah lama dipandang sebagai suatu kebajikan (Webley, 1999). Hubungan antara pendapatan dan tabungan keluarga digambarkan

oleh Sherraden (2006) bagaimana mata air dan kolam untuk menyesuaikan pendapatan keluarga dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, tabungan sebagai sarana untuk memupuk asset.

Tabungan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan, ketika tidak ada pendapatan maka tidak ada usaha untuk memiliki tabungan, kecilnya pendapatan berdampak rendahnya dana yang akan ditabungkan sehingga alokasi pendapatan akan terkuras pada konsumsi, sementara pemenuhan kebutuhan investasi, atau kebutuhan kebutuhan lain yang bersifat dadakan akan dilakukan dengan melakukan pinjaman terhadap pihak ketiga, untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah melalui program program penanggulangan kemiskinan seperti, KUR, PNPM-MP dan KUBE, untuk PNPM-MP dan KUBE dikelola langsung oleh masyarakat yang terpilih, dan diberikan kepada masyarakat, yang sering berakhir dengan kemacetan hal tersebut lebih diakibatkan oleh sumber dana tersebut yang bersumber dari pemerintah sehingga dianggap sebagai dana bantuan.

Financial Inclusion, Saving and Islamic Philanthropy

Beberapa studi menemukan hubungan antara tabungan, *financial inclusion to islamic philanthropy*.

1. Gretta SAAB (2017) *Most of developing economies have made recently tremendous efforts to formalize financial services to the young generation and a lot of studies have been made to see the importance of financial inclusion in the development and growth of economies. Only few of them succeeded in demonstrating the channels that will lead directly from financial inclusion to growth. While we agree that financial inclusion is an important problem in our modern economy, few improvements have been done as to spread financial literacy and financial intermediaries are still at the primary stage limited to microcredit in many developing countries.*
2. Yasid (2009) menemukan dalam penelitian adanya Keyakinan kemampuan menabung, niat dan perilaku menabung dipengaruhi secara nyata oleh sikap menabung, norma subyektif, norma agama dan Program Ikhtiar. Program Ikhtiar berpengaruh nyata terhadap keyakinan, niat dan perilaku menabung baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sikap, norma subyektif dan norma agama, adanya keinginan bagi setiap warga untuk melakukan tabungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat diluar dari perencanaan.
3. Fozan Fareed at all (2017) *However, the positive relationship between women entrepreneurship and financial inclusion does not hold for women entrepreneurs working in*

the informal sector or women working in the commerce sector, highlighting lower entry barriers, including financial, in the informal sector and problems pertaining to financial illiteracy. Results also highlight that the probability of a women being an entrepreneur in the informal sector is higher than in the formal sector. Education, age, income, marital status (married or divorced),

4. Amuda and Embi (2013) *proposed establishment of an institution that can integrate zakah, waqf, and public funds from muslim society as source of fund for society empowerment in agriculture, healthcare, education, and finance the small and medium enterprises (SMEs). This statement based on high potential of zakah, waqf, and other public funds in OIC countries while at the same time there are many muslims that need empowerment, so there is a need for an institution to accommodate disparity among muslim society.*
5. Pratiwi and Widiastuti (2017) *they research about the program pusyar conducted in Mojokerto experiencing the failure, The results of the analysis carried out indicates that there are six factors to failure program pusyar in improving the well-being, namely: the level of income of the people that there is no improvement, the length of the process undertaken by the pusyar, funds provided to large businesses more than for small businesses, a guarantee that burden the people, the absence of assistance and facilities of the parties pusyar, and MES is not performing its role to the fullest*
6. Indrawan and Sukmana (2015) *propose an extended model from the PUSYAR program, to be supported by the both zakah and waqf instruments to ensure sustainability and more importantly, this model focuses on two distinct goals. First, transform a mustahiq to become a muzakki and entrepreneur. Second, the graduation of the businesses that are managed by this entrepreneur. Two benefits revealed from this proposed model. Firstly, poorest section of society will be provided access to financial service. Secondly, more microbusinesses will be served and promoted to small businesses and etc*
7. Ali (2015) *stated that Islamic philanthropy instruments such as zakah, sadaqah and waqf are essential to achieve financial inclusion. They may be utilized as supporting instruments for Islamic microfinance services and achieve both social and financial inclusion if managed effectively.*

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratori. Asumsi peneliti menggunakan pendekatan eksploratori dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas tentang keterlibatan masyarakat dengan lembaga keuangan, yang dinamakan “Bank Emok”

This research is used descriptive qualitative. This research use descriptive qualitative because the result of this research would be data such description and explanation. As Kaelan said (2012: 5). According to Bogan and Taylor (1975: 5) defines that a qualitative research method is a research procedure that produces descriptive data in the form of words (can be spoken to the study of religious, social, cultural, philosophical), records relating to the meaning, value and understanding (2012: 5).

The researcher herself observes, records, transcribes, identifies, classify and draw the conclusion about the finding. Epistemological researcher as instrument to determine the relationship of subject and object of research so the form of real meaning must be understood and interpreted (Kaelan:2011:83). Recorder, to record the conversation during the show going on. The researcher use sounds recorder to get the information about the usage of jargon by judges, mentors, and host

Teknik analisis yang diambil peneliti dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Menggali secara luas tentang peran peran masyarakat yang terkait dengan “Bank Emok” dan KPM (Kelompok Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan), 2). Menggali secara luas perilaku masyarakat yang terkait dengan dana pinjaman yang bersumber dari pemerintah 3). Menggali ketidak berhasilan program simpan pinjam yang bersumber dari pemerintah yang diolah oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ciptamarga mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), total ada 659 Kepala Keluarga dengan alokasi dan Bantuan setiap tahunnya mencapai Rp.1.890.000,00 yang dicairkan sebanyak empat kali pencairan pertama berkisar bulan Maret sebesar Rp. 500.000,00 kemudian pencairan kedua berkisar bulan Juni Rp.500.000,00 pencairan ketiga berkisar bulan September Rp.500.000,00 dan yang terakhir bulan November Rp.390.000,00. PKH merupakan dana bantuan langsung bersyarat, selain dikategorikan keluarga kurang sejahtera penerima PKH juga harus memiliki kriteria seperti halnya, sedang hamil, memiliki anak balita, anak sekolah SD, SMP, dan SMA atau ada Lansia dalam keluarganya dan atau adanya disabilitas berat, menurut pengamatan yang dilakukan, para penerima

PKH banyak terlibat dengan bank keliling, sehingga setiap kali pencairan dana dari pemerintah langsung digunakan untuk setoran angsuran kepada bank keliling, sehingga perlu dilakukan suatu upaya penanggulangan dari kebiasaan tersebut, dengan cara meminta KPM melakukan simpanan sebesar Rp.50.000,00 setiap kali ada pencairan dana PKH, dari satu KPM akan terkumpul dana selama satu tahun sebesar Rp. 200.000,00 dan menurut data dari desa bahwa penerima dana PKH untuk desa Ciptamarga sebanyak 659. Kepala Keluarga sehingga jika 600 kepala keluarga menabung maka akan terkumpul dana sebanyak Rp.200.000,00 X 600 = Rp. 120.000.000 dan dana tersebut kemudian diolah oleh lembaga yang kredibel, transparan akuntabel kemudian di gulirkan kepada UMKM wilayah desa ciptamarga sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap keterlibatan UMKM dengan “Bank Emok” yang beroperasi di wilayah Ciptamarga.

Bank keliling adalah sebuah Bank yang mendatangi nasabah, bukan menunggu nasabah di belakang meja, atau dikenal oleh masyarakat kabupaten karawang sebagai “BANK EMOK”, dikenal sebagai bank emok dikarenakan dalam beroperasi hanya perempuan yang menjadi nasabahnya, kemudian nasabah tersebut dibuat menjadi berkelompok, seminggu sekali kelompok mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh ketua kelompok.

Para nasabah duduk di lantai sambil menunggu proses pencairan maupun pembayaran angsuran posisi duduk dilantai dengan posisi kaki ditekuk kebelakang dan posisi tersebut dikenal dengan posisi emok (emok dalam bahasa sunda), dalam pertemuan kelompok beraneka ragam tradisi yang dilakukan oleh masing-masing, bank tersebut, seperti halnya melakukan pembacaan perjanjian.

Satu sisi keberadaan “Bank Emok” membantu masyarakat dalam penyediaan modal dengan tingkat bunga yang bervariasi, dengan system yang mereka miliki masing-masing, sisi lain meresahkan dikarenakan mekanisme pemberian kredit terhadap masyarakat tidak melihat apakah orang tersebut memiliki pinjaman terhadap Bank Emok yang lain, karena yang beroperasi seperti itu banyak bukan hanya satu, lembaga bank emok berbentuk Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat, bahkan Bank BTPN sendiri, kemudian minimnya pendidikan pengelolaan dana untuk modal usaha yang bersumber dari hutang, akhirnya memposisikan masyarakat pada posisi tutup lobang gali lobang, serta mengkondisikan masyarakat pada praktek ribawi.

Skema ini muncul dari hasil pengamatan dan dari pengalaman akan pinjaman bergulir dengan sumber permodalan dari pemerintah, yang rata-rata berujung pada posisi kegagalan, sementara pada skema ini untuk memulai pembentukan sebuah lembaga yang mengelola keuangan dengan kondisi permodalan

dari masyarakat sendiri, sehingga diharapkan ada rasa memiliki terhadap modal, walau pun sumber awal dananya dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan ada pun proses skema sebagai berikut:

1. Setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada PKH menyatakan keikutsertaannya untuk melakukan tabungan (keikutsertaan bersipat sukarela dan tidak memaksa), dan tabungan tersebut dilakukan setiap ada proses pencairan dana dari pemerintah (mengikuti pencairan PKH) tabungan tersebut dikumpulkan pada Lembaga Masyarakat dan sebelum ada pengajuan dana dari UMKM tabungan tersebut disimpan di Bank Syariah.
2. UMKM yang ada maupun hasil bentukan dari proses pelatihan yang dilakukan oleh unit pendidikan dan pelatihan mengajukan pinjaman kepada Lembaga Masyarakat yang ditangani oleh Unit Keuangan, unit keuangan memproses pengajuan dana dengan terlebih dahulu melakukan survey dan melakukan penilaian pada UMKM, dan kemudian mengajukan anggaran kepada Lembaga Masyarakat untuk mencairkan sejumlah dana dari bank syariah yang kemudian di kasihkan kepada UMKM peminjam, dengan akad yang disepakati.
3. Hasil dari usaha unit keuangan diserahkan kepada Lembaga Masyarakat yang nantinya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional serta dialokasikan kepada unit pendidikan dan pelatihan, unit Pendidikan dan pelatihan melakukan kajian atas kebutuhan pelatihan keterampilan pada masyarakat sehingga didapatkan pelatihan keterampilan apa yang dibutuhkan serta memiliki pasar yang potensial, hasil dari pelatihan diharapkan masyarakat membentuk UMKM baru yang kebutuhan modalnya akan disediakan oleh Unit Keuangan.
4. UMKM yang terbentuk melalui pelatihan maupun yang sudah ada yang memiliki produk layak jual keluar wilayah ciptamarga maupun di wilayah Ciptamarga sendiri kemudian di jual sendiri oleh UMKM dan atau dibantu dalam proses penjualannya oleh unit E-Warung yang mempromosikan hasil produk UMKM melalui berbagai macam media baik internet ataupun langsung, dengan system komisi ataupun bagi hasil. Hasil dari mekanisme bagi hasil dan atau komisi dengan UMKM kemudian diserahkan kepada Lembaga untuk digunakan sebagai biaya operasional.
5. UMKM yang sudah besar dan membutuhkan dana lebih besar disalurkan pembiayaan kepada Bank Syariah dengan melihat dari rekam jejak pembayaran sewaktu melakukan transaksi utang piutang dengan Unit Keuangan, selain itu juga UMKM yang beroperasi diharapkan mengeluarkan zakat infak sodaqah dan berwakaf tunai, dana wakaf infak sodaqah dikelola oleh

Lembaga, Wakaf diserahkan kembali kepada Lembaga Masyarakat yang nantinya diserahkan kepada Unit keuangan untuk dijadikan tambahan modal dan hasil dari keuntungan dana yang bersumber dari wakaf diserahkan kepada yang berhak, sementara untuk dana zakat infak dan sodaqah diserahkan langsung kepada lembaga zakat untuk langsung didistribusikan kepada mustahik, yang dapat digunakan untuk membiayai anak-anak yang tidak mampu dalam melanjutkan sekolah.

Model ini diharapkan perputaran keuangan yang diberikan melalui Program Keluarga Harapan dapat membantu masyarakat sekitar dan mampu menghidupkan ekonomi setempat dan setidaknya perputaran keuangan lebih lama di desa ciptamarga sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas bersama bukan hanya tugas pemerintah, kemiskinan berarti ketidak mampuan individu dalam akses fasilitas yang ada, Al Quran dan hadis tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, Namun yang pasti, Al-Quran menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu. jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkannya atas setiap individu yang mampu. Puluhan ayat yang memerintahkan dan mengisyaratkan kemuliaan bekerja. Segala pekerjaan dan usaha halal dipujinya, sedangkan segala bentuk pengangguran dikecam dan dicelanya.

Apabila engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (pekerjaan yang lain, agar jangan menganggur), dan hanya kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu mengharap (QS Alam Nasyrah [94]: 7-8). Apabila telah selesai shalat (Jumat) maka bertebaranlah di bumi dan carilah fadhil (kelebihan) dan Allah (QS Al-Jum'ah [62]: 10) Lebih tegas lagi dinyatakannya bahwa, Allah telah menganugerahkan kepada kamu segala apa yang kamu minta (butuhkan dan inginkan). Jika kamu mengitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia sangat aniaya lagi sangat kufur (95 Ibrahim [14]: 34).

Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sikap aniaya, atau karena keengganan manusia menggali sumber daya alam itu Dan kedua hal terakhir inilah yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan sikap kufur.

Hendaklah orang-orang yang mempunyai kelapangan, memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya, dan barang siapa sempit rezekinya maka hendaklah ia memberi nafkah sesuai apa yang diberi Allah kepadanya (QS Al-Thalaq [65]:7). Al-Quran menjelaskan bahwa kewajiban zakat dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, ditetapkan Allah berdasarkan pemilikan-Nya yang mutlak segala sesuatu, dan juga berdasarkan istikhlaf (penugasan manusia sebagai khalifah)

Persaudaraan masyarakat, sebangsa, dan sekemanusiaan. Usaha dan ikhtiar dari setiap individu haruslah senantiasa dilakukan sehingga menemukan langkah terbaik, memiliki nilai guna bagi sesama walau sekecil apapun tindakan dari mereka yang miskin untuk membantu dan bergotong-royong memajukan usaha satu sama lain. Melalui skema ini diharapkan tersedia lembaga pengelolaan keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan permodalan, dan keterampilan pengelolaan usaha serta memberikan peluang usaha-usaha baru yang akhirnya memberikan nilai kemaslahatan bagi umat.

REFERENSI

- Rahma Masdar dan Zaiful, 2011, PERENCANAAN KEUANGAN KOMUNITAS MISKIN DI PERKAMPUNGAN VATUTELA, JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. 01 FEBRUARI ISSN 1411- 3341)
(<http://bkp.Pertanian.go.id/berita-2360-panen-padi-di-kabupaten-karawang>)
(<http://karawangkab.bps.go.id/pressrelease/2017/10/11/114/hasil-pendataan-sensus-2016>)
- Patricia Fisher, SAVING BEHAVIOR OF U.S. HOUSEHOLDS: A PROSPECT THEORY APPROACH DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University)
- Nunung Nurwati, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 - 11).